

**PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2024 DI KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN  
BUBUTAN KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Yuarki Sarseti Putri**

**NIM. 05040421120**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuarki Sarseti Putri  
NIM : 05040421120  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,



**Yuarki Sarseti Putri**

NIM. 05040421120

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : Yuarki Sarseti Putri  
NIM : 05040421120  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Dr. Mahir, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yuarki Sarseti Putri

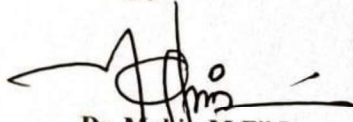
NIM. : 05040421120

Judul : Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat, 12 September 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Mahir, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji III



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

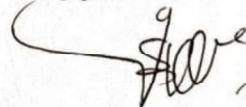
Penguji II



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Ibnu Mardivanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 12 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19803271999032001



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuarki Sarseti Putri  
NIM : 05040421120  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
E-mail address : arkicineng13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2024 DI KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN  
KOTA SURABAYA**

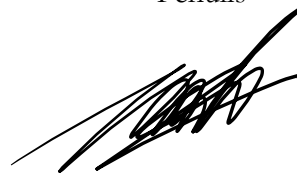
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 November 2025

Penulis



(Yuarki Sarseti Putri)

## ABSTRAK

Meskipun dijamin oleh konstitusi, kelompok penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Kelurahan Gundih, Surabaya, masih menghadapi hambatan signifikan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Masalah utama meliputi keterbatasan akses fisik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), sosialisasi prosedur pemilu yang tidak memadai, kurangnya fasilitas pendukung, serta minimnya pelatihan dan pengetahuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenai kebutuhan spesifik pemilih disabilitas. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kelurahan Gundih, yang hanya mencapai 41% dibandingkan target nasional 77,5%, menyoroti isu-isu sistemik ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, serta menganalisis partisipasi mereka dari perspektif Fiqh Siyāsah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, dengan fokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-yuridis, yang mengombinasikan studi hukum normatif dengan realitas sosial di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama, termasuk anggota KPPS, tokoh masyarakat, dan pemilih disabilitas di Kelurahan Gundih, serta studi dokumentasi dokumen pemilihan resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kelurahan Gundih tetap rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas fisik TPS, fasilitas inklusif yang tidak memadai, serta sosialisasi dan bantuan yang kurang dari penyelenggara pemilu. Lebih lanjut, dari perspektif Fiqh Siyāsah, tingkat partisipasi yang rendah ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'Adl) dan persamaan (al-Musawah) dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut mengamanatkan negara untuk menjamin hak politik yang sama dan menyediakan fasilitas yang memadai bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kesimpulannya, partisipasi politik penyandang disabilitas di Kelurahan Gundih secara signifikan terhambat oleh masalah aksesibilitas, kurangnya fasilitas, dan sosialisasi yang tidak inklusif. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas KPPS, menyediakan infrastruktur TPS yang sepenuhnya dapat diakses (ramah disabilitas), dan melibatkan komunitas disabilitas secara aktif dalam setiap tahapan proses pemilu untuk memastikan terwujudnya pemilu yang inklusif dan berkeadilan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KELURAHAN GUNDIH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA.....</b> | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                                                                                          | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                      | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                                                                                   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                     | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                               | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>                                                                                                         | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                   | 1           |
| B. Indetifikasi dan Batasan Masalah .....                                                                                                | 9           |
| C. Rumusan Masalah.....                                                                                                                  | 10          |
| D. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                | 10          |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                                                                              | 11          |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                                                                                            | 11          |
| G. Landasan Teori.....                                                                                                                   | 15          |
| H. Definisi Operasional.....                                                                                                             | 17          |
| I. Metode Penelitian .....                                                                                                               | 18          |
| J. Sistematika Pembahasan.....                                                                                                           | 24          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORI PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DAN FIQH SIYĀSAH TANFIDZIYAH.....</b>                                           | <b>27</b>   |
| A. Pemilihan umum.....                                                                                                                   | 27          |
| 1. Pengertian pemilu .....                                                                                                               | 27          |
| 2. Tujuan dan fungsi pemilu .....                                                                                                        | 31          |
| 3. Hak Warga Negara dalam Pemilu.....                                                                                                    | 33          |
| B. Teori partisipasi pemilih dalam pemilu.....                                                                                           | 35          |
| 1. Pengertian partisipasi.....                                                                                                           | 35          |
| 2. Pengertian pemilih .....                                                                                                              | 37          |
| 3. Faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih.....                                                                              | 40          |

|                                                                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Teori Disabilitas .....                                                                                                                                                                           | 44         |
| 1. Pengertian disabilitas .....                                                                                                                                                                      | 44         |
| 2. Jenis Jenis disabilitas .....                                                                                                                                                                     | 47         |
| D. Teori Fiqh Siyāsah .....                                                                                                                                                                          | 52         |
| 1. Pengertian Fiqh Siyāsah.....                                                                                                                                                                      | 52         |
| 2. Prinsip Prinsip <i>Fiqh Siyāsah</i> .....                                                                                                                                                         | 55         |
| 3. Teori <i>Fiqh Siyāsah</i> yang relevan.....                                                                                                                                                       | 58         |
| <b>BAB III METODOLOGI PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024 DI KELURAHAN GUNDIH.....</b>                                                                                | <b>62</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                                             | 62         |
| 1. Latar Belakang Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan.....                                                                                                                                            | 62         |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan.....                                                                                                                                   | 63         |
| 3. Struktur Organisasi Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan .....                                                                                                                                     | 65         |
| 4. Karakteristik Pemilih Disabilitas di Kelurahan Gundih .....                                                                                                                                       | 67         |
| 5. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas .....                                                                                                                                                     | 72         |
| 6. Proses Pemungutan Suara di Kelurahan Gundih .....                                                                                                                                                 | 75         |
| <b>BAB IV ANALISIS TINGKAT DAN FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KELURAHAN GUNDIH <i>FIQH SIYĀSAH TANFIDZIYAH</i>.....</b> | <b>78</b>  |
| A. Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya .....                                                        | 78         |
| B. Faktor Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kelurahan Gundih Kota Surabaya Berdasarkan Prespektif <i>Fiqh Siyāsah Tanfidziyah</i> .....                               | 91         |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                                                                              | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                   | 102        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                       | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                           | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                                 | <b>110</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Cistiono, S.H., M.Si., Lurah Kecamatan Gundi.....                   | 112 |
| Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Rahmat dan Bapak Harits Pradana, Pengurus KPPS Kelurahan Gundi..... | 112 |
| Gambar 3. Surat Izin Penelitian untuk Kelurahan Gundi .....                                          | 113 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Data Warga Disabilitas di Kelurahan Gundih.....                                   | 12 |
| Tabel 1.2 Rincian Pemilih Disabilitas di 34 TPS Dalam Pilkada Kelurahan Gundih<br>2024..... | 75 |
| Tabel 1.3 Struktur KPPS Kelurahan Gundih.....                                               | 76 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Santoso, Aris Prio, Yoga Dewa Brahma, dan Ach. Syaiful Anam. (2024). *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- Andiko. (2006). *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aritonang, Jan S. dan Asteria T. Aritonan. *Mereka juga Citra Allah: Hakikat dan Sejarah Diakonia termasuk bagi yang Berkeadaan dan Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia)
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Budiardjo, M. (2014). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ihromi, T.O. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia).
- Iqbal, Muhammad. (2012) *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Jailani, M Syahrani, and Deassy Arestya Saksitha. “TEHNIK ANALISIS DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN ILMIAH” (n.d.).
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada).
- Pengantar, Kata, and Dr Conny R Semiawan. “JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA” (n.d.).
- Rifa’i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ridwan. (2001). *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Jakarta:Gaya Media Pratama).
- Sholahuddin, Abdul Hakam, dkk. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka).



Sinulingga, Issabella Novsima. (2022). *Disabilitas Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Rentardasi Mental Dalam Peziarahan Normalismme, Dari Disabilitas Penebus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia).

Sismono, H.R. (2021). *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia).

Somantri, Sutjihati. (2005). *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama).

Komisi Nasional Disabilitas. (2023). *Panduan Pemerintahan Inklusif*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Pedoman Umum Pelayanan Publik*.

Kementerian Sosial RI. (2020). *Buku Saku Layanan Penyandang Disabilitas*.

Komnas HAM RI. 2021 *Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM*. Jakarta:Komnas HAM

Maran, R. (2014). *Pengantar ilmu politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surwandono. (2017). *Etika politik Islam: Prinsip-prinsip siyasah dalam perspektif fiqh*. Yogyakarta: UII Press.

#### **Artikel Jurnal:**

Astuti, Dwi, and Didik G. Suharto. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (August 25, 2021): 29–41.

Ekowarni, Endang, dkk. (2015) "Perspektif Difabilitas dalam Politik di Indonesia." *JURNAL DIFABEL*, Vol. 2, No.2.

Fazhira, Iirwansyah Shazlin. (2023). "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan* Vol. 9, No. 1

Izdihar, Alif Maulana, Rudy Handoko, and Muhammad Roisul Basyar. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PEMILIHAN UMUM PADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA" 4, no. 06 (2024).

Kadri, Wahijul and Nurul Hidayah Tumadi. (2022) "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II.

Khasyi Marpaung, Naura Muthia et al. (2025). "Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer." *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 01.



- M. Syafiie, and Despan Heriansyah. "Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu: Studi di Bali dan DI Yogyakarta." *INKLUSI* 11, no. 1 (June 25, 2024): 63–82.
- Musyafaah, Nur Lailatul, Rizal Dwi Rhomandana, Nabila Khoirun Nisa, and Alfin Sofyan. "MATCHING AND RESEARCH FOR VOTER DATA UPDATE IN SURABAYA MAYORAL ELECTION IN 2020 FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH AL-SIYASAH." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (October 1, 2023): 27–37.
- Munawarah, Rabiatal, Andreas Agung Kristanto. (2022). "Alienasi Pemuda dalam Politik: Peran Nilai dan Kepercayaan Politik Pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula." *PSIKOBORNEO Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 10, No.1.
- Muttaqin, Muhamad Iqbal, and Ane Permatasari. "Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023" (2023).
- Putranti, Honorata Ratnawati Dwi, Charis Christiani, and Emiliana Sri Pudjiarti. "Problematisasi aksesibilitas pemilih penyandang disabilitas sensorik pada pemilihan umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia* 1, no. 4 (August 3, 2022): 72–84.
- Yayan Sahi, Ramli Mahmud, and Udin Hamim. "Political Preferences of Voters with Disabilities in the 2024 Elections: Values, Perceptions, Trends and Satisfaction Vs Ideological Values and Group Strength." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (December 1, 2024): 632–646.
- Nidasolia, S., & Rahmiati, R. (2019). *Hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu*. Jurnal Hukum dan HAM, 12(2), 45–60.

#### **Skripsi, Tesis, atau Disertasi:**

- Muslih, Muslih, Mabrursyah Mabrursyah, and David Aprizon Putra. "Exploring Student's Willingness To Communicate In English Zone At English Tadris Study Program Iain Curup Upaya Kpu Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus: Desa Bintaran Dan Kelurahan Mariana)." Undergraduate, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024. Accessed May 30, 2025. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/6726/>.

“PUSAT 1 5 FATORI.Pdf,” n.d. Accessed May 30, 2025.  
<https://repository.radenintan.ac.id/36792/1/PUSAT%201%205%20FATOR I.pdf>.

Rosifa, M. “PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABIL-ITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” (2022).

Wulandari, Cahyani. “Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Serta Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama” (n.d.).

#### **Peraturan Perundang – Undangan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kelurahan

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dari Wali Kota kepada Camat dan Lurah..

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, (Berita Negara 2022 No. 1079).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2015). Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2020). Peningkatan Kapasitas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Laman Web:

Alfissahroh, khoiriyah. (2024). "Memahami Dinamika Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) dalam Pemilu." [Memahami Dinamika Perilaku Pemilih \(Voting Behaviour\) dalam Pemilu Halaman 1 - Kompasiana.com.](#)

Badan Pusat Statistik. (2024). "BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas." <https://www.bps.go.id/id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>

Layanan Mahasiswa Disabilitas. (2022). "Ragam Disabilitas." <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/2/ragam-disabilitas>

Lindblad, Ida & Elisabeth Fernell. (2023). "Mild intellectual disability." <https://www.gu.se/en/gnc/mild-intellectual-disability>

Muzzaki, Subair. (2024). "Pemilih Bimbang dan Otoritarianisme Elektoral." <https://www.kompas.id/artikel/pemilih-bimbang-dan-otoritarianisme-elektoral>

National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2025). "Cerebral Palsy." <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/cerebral-palsy>

Tim Medis Siloam Hospitals. (2024). "Paraplegia-Penyebab, Gejala, dan Cara Perawatannya." [Paraplegia - Penyebab, Gejala, dan Cara Perawatannya](#)

### Al – Quran:

Surah Al-Hujurat [49]:13

### Wawancara:

Rahmat dan Harits Pradana, Pengurus KPPS Kelurahan Gundih, 31 Juli 2025

Cistiono, S.H., M.Si., Lurah Kecamatan Gundih, 31 Juli 2025.